

**SISTEM PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SIMEULUE TERHADAP PRAKTIK
PERDAGANGAN BENUR LOBSTER DALAM
PERSPEKTIF *AL-HISBAH***

SKRIPSI



Diajukan oleh:

ISRA AMIRA

NIM . 170102071

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1441 H**

**SISTEM PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SIMEULUE TERHADAP PRAKTIK
PERDAGANGAN BENUR LOBSTER DALAM
PERSPEKTIF *AL-HISBAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

ISRA AMIRA

NIM. 170102071

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
NIP. 196607031993031003

Pembimbing II



Muslem, S.Ag., MH
NIDN. 2011057701

**SISTEM PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SIMEULUE TERHADAP PRAKTIK
PERDAGANGAN BENUR LOBSTER DALAM
PERSPEKTIF *AL-HISBAH***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 13 Juli 2021 M

03 Dzulhijjah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Ridwan Nurdin, M.CL.
NIP. 196607031993031003

Penguji I,

Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197005152007011038

Sekretaris,

Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.
NIDN. 2011057701

Penguji II,

Badri, S.H.I., M.H.
NIP. 197806142014111002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D.
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Isra Amira
NIM : 170102071
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan danmempertanggung jawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asliatau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya,dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Juli 2021

Yang menyatakan,



Isra Amira

ABSTRAK

Nama : Isra Amira
NIM : 170102071
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue terhadap Praktik Perdagangan Benur Lobster dalam Perspektif *Al-Hisbah*
Tanggal Munaqasyah : 13 Juli 2021
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
Pembimbing II : Muslem, S.Ag.,MH
Kata Kunci : Pengawasan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Lobster, Perdagangan, Lembaga *al-Hisbah*

Komoditi lobster merupakan salah satu sumber daya laut yang sangat menjanjikan di Kabupaten Simeulu. Tingginya minat terhadap biota lobster membuat masyarakat daerah pesisir terus menerus melakukan penangkapan lobster tanpa mempertimbangkan stabilitas, mengeksploitasi dan mendistribusikan lobster ke luar daerah sehingga mengakibatkan produksi lobster dialam menurun. Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap praktik perdagangan lobster di Kabupaten Simeulue berdasarkan perspektif *al-Hisbah*. Kajian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. *Pertama*, Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue terhadap perdagangan benur lobster. *Kedua*, Bagaimana pengaruh pengawasan terhadap stabilitas habitat lobster di Kabupaten Simeulue dan bentuk *recovery* yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. *Ketiga*, Bagaimana perspektif konsep *al-Hisbah* terhadap sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap benur lobster. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan penulis yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang lobster yang menjual lobster tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah daerah setempat. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan berupa penegasan aturan tangkap dan distribusi lobster serta *recovery* yang dilakukan berupa pemberian bantuan agro input kepada pembudidaya lobster. Dalam perspektif *al-Hisbah* , Dinas Kelautan dan Perikanan berperan penting dalam melakukan pengawasan pasar di sektor perdagangan benur lobster untuk meminimalisir kecurangan yang terjadi pada pendistribusian biota lobster.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta Kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **SISTEM PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SIMEULUE TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN BENUR LOBSTER DALAM PERSPEKTIF AL-HISBAH**. skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, M.CL selaku pembimbing I dan Bapak Muslem, S.Ag.,MH selaku pembimbing II, yang telah banyak

membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan rezeki bapak dan ibu.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Amiruddin dan Ibunda Rahmiati yang telah menyanyangi memberikan kasih sayang dan pendidikan sepenuh hati serta adik-adik saya Raudhatul Amira, Cut Syukina Amira dan Cut Syakila Amira yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini. Dan juga ucapan terimakasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada abang saya Nazuar Bugis yang sudah sangat banyak membantu dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ucapan terimakasih kepada sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani pembuatan skripsi ini Balqis Salshabila, Rauzatun Zannah, Widya Rahmadhani, T. Annas Mudawar. Kepada Muliza Nur, Novi Yanti, Nurul Nazirah serta teman-teman HES 1717 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi baik di HMP se- Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini, semoga kebaikan semua dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di

waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 9 Juli 2021
Penulis,

Isra Amira



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌ِيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ِوْ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

...يَا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-afḫāl*

-*rauḍ atul afḫāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ḫalḫah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نِعْمَ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa aful-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*man istaṭā'a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بِنَكَّةٍ مُّبَارَكَةً -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.


Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan B ayrūt; dan sebagainya.

- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR TABEL

Tabel 1 Legalitas Usaha Perikanan Tangkap..... 39



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	62
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian.....	63
Lampiran 3	Protokol Wawancara.....	64
Lampiran 4	Dokumentasi	66
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup.....	72



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Metode Pengumpulan Data.....	20
3. Teknik Pengumpulan Data.....	21
4. Instrumen Pengumpulan Data.....	22
5. Langkah-langkah Analisis Data.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB DUA: KONSEP LEMBAGA <i>AL-HISBAH</i> TERHADAP SISTEM PENGAWASAN PASAR DALAM FIQH MUAMALAH.....	25
A. Pengertian dan Dasar Hukum Lembaga <i>al- Hisbah</i>	25
B. Tugas dan Wewenang Lembaga <i>al- Hisbah</i>	28
C. Mekanisme pengawasan pasar dalam Fiqh Muamalah ...	31
D. Pendapat Fuqaha mengenai pengaruh Lembaga <i>al- Hisbah</i> terhadap Stabilitas Pasar	33
E. Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan	37
BAB TIGA: GAMBARAN UMUM PENGAWASAN TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN BENUR LOBSTER OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SIMEULUE	42
A. Gambaran Umum Mengenai Praktek Perdagangan Benur Lobster Di Kab. Simeulue	42

B. Bentuk Pengawasan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue terhadap perdagangan Benur Lobster.....	45
C. Pengaruh Pengawasan terhadap Stabilitas Habitat Lobster di Kabupaten Simeulue dan bentuk <i>Recovery</i> yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan	47
D. Perspektif konsep <i>al-Hisbah</i> terhadap Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap benur lobster	51
BAB EMPAT: PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar dari wilayahnya merupakan lautan. Kelestarian pada sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu bidang yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Hal ini juga dipengaruhi oleh potensi keanekaragaman sumber daya laut di Indonesia. Alam Indonesia yang mengandung banyak komponen berupa perikanan, pertambangan dan migas yang semuanya mengandung banyak manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Wilayah laut merupakan bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi dan sosial budaya yang merupakan modal dasar pembangunan nasional, oleh karena itu pengawasan kelautan dan perikanan diatur atas dasar Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kelautan.¹

Perlindungan lingkungan laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dilaut yang meliputi konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan, pencegahan dan penanggulangan. Namun demikian yang terjadi saat ini adalah aktivitas perikanan nasional Indonesia masih belum menunjukkan kinerja yang optimal, menjaga serta melestarikan sumber daya ikan utamanya masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir yang sebagian berprofesi sebagai nelayan dan pedagang ikan dengan kegiatan ekonomi yang paling menonjol yaitu penangkapan dan perdagangan ikan, udang dan berbagai komoditas lautan lainnya seperti lobster. Komoditas lobster saat ini merupakan salah satu

¹ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

komoditas yang sangat penting karena mempunyai nilai ekonomi tinggi, baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Selain dari nilai jualnya yang tinggi peminat lobster juga sangat banyak, perdagangan dan pengolahan lobster memberikan efek ekonomi yang baik bagi pengusaha yang menggunakan lobster sebagai objek bisnisnya. Hingga saat ini perdagangan lobster menjadi salah satu bisnis yang mampu menghasilkan keuntungan karena kebutuhan komoditas ini bukan hanya untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri namun juga sangat diminati oleh masyarakat manca negara sehingga pangsa pasar ekspor lobster masih sangat luas dan bagus untuk digarap oleh para pelaku usaha sumber daya laut ini.²

Tingginya minat konsumen terhadap lobster membuat tingkat eksploitasi komoditas laut ini semakin mengkhawatirkan karena merusak habitat yang susah untuk dikembalikan sebagaimana semula. Eksploitasi yang berlebihan dan jika tidak diimbangi dengan pengetahuan serta kemampuan dalam mengolah dan mengambil sumber daya laut akan menghancurkan ekosistem laut yang semestinya dilindungi dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Hingga saat ini sebahagian wilayah perairan laut Indonesia telah mengalami pemanfaatan biota laut maksimum (*over fishing*). Hal tersebut bila tidak diproteksi dengan baik oleh pemerintah maka dikhawatirkan tingkat kerusakan habitat laut semakin tinggi dan hal ini dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan yang sangat mengandalkan incomenya dari kegiatan penangkapan komoditas laut.³

² Katarina Hesty Rombe dan Yusli Wardiatno, “*Pengelolaan Perikanan Lobster dengan Pendekatan EAFM Di Teluk Pelabuhan Ratu*”, Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis Vol. 10 No. 1 Tahun 2018, hlm. 232.

³ awsassets.wwf.or.id, *Perikanan WWF-Indonesia, Perikanan Lobster laut (Panduan Penangkapan dan Penanganan)*, 2015) Februari 2015. Diakses melalui situs: http://awsassets.wwf.or.id/downloads/capre_bmp_lobster_des_2015.pdf pada tanggal 14 Februari 2021.

Di Kabupaten Simeulue yang merupakan wilayah kepulauan di samudera Hindia, sebagian besar masyarakat mengandalkan penghasilannya dari komoditas hasil laut baik penangkapan ikan maupun sumber daya laut lainnya. Kawasan ini menjadi salah satu daerah penyebaran ikan, sehingga nelayan dari daerah lain menjadikan Pulau Simeulue sebagai salah satu wilayah penangkapan ikan yang strategis. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Simeulue harus membuat regulasi dan instrumen hukum lainnya tetap terjaga dengan baik. Salah satu jenis komoditi ekonomis yang paling diminati oleh nelayan ialah lobster atau yang dalam Bahasa Simeulue disebut *lahok* atau *lahuak*, yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi.⁴

Kurangnya pemahaman masyarakat sekitar mengenai pelestarian sumberdaya perikanan dan komoditas laut lainnya serta cara pengelolaan dan pembudidayaan menjadi salah satu faktor dalam kerusakan lingkungan laut tersebut, banyak anggapan dari masyarakat bahwa sumber daya laut tidak akan habis dan dapat terus dimanfaatkan keberadaannya terlebih untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di perairan darat yang berisikan perairan darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut kederatan⁵. Hal ini menjelaskan bahwa kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan hasil laut tidak secara pribadi untuk memenuhi kepentingan diri sendiri melainkan juga orang lain, karena laut merupakan milik bersama dan dijaga secara bersama guna mengambil manfaatnya. Dengan

⁴ Firdi Yuni Puji, "*Strategi Pengelolaan Penangkapan Lobster (Panulirus SPP) Secara Berkelanjutan di Kab. Simeulu Prov. Aceh*", Tesis, (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Terbuka).

⁵ Pasal 1 angka 1 Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

adanya kesadaran dari para nelayan akan hal ini, seharusnya ada upaya untuk melakukan rasionalisasi penangkapan, misalnya melalui pembatasan penangkapan, pemilihan alat penangkapan dan meminimalisir jumlah penangkapan terutama untuk komoditas yang dilindungi seperti lobster.

Untuk meminimalisir serta mengawasi segala kegiatan yang dilakukan dalam praktik perdagangan tersebut, di dalam sejarah Islam telah dibentuk lembaga Islam *al-Hisbah*, yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap perilaku pedagang dan masyarakat konsumen dalam interaksi pada mekanisme pasar. Secara konseptual *al-Hisbah* ini memiliki posisi dan kewenangan strategis untuk menciptakan stabilitas pasar, yang langsung terkait dengan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran masyarakat, karena umumnya kesejahteraan dan keadilan dapat diwujudkan dengan stabilisasi pasar yang dapat diwujudkan dengan intervensi pemerintah.⁶

Setiap masyarakat terutama pelaku pasar baik produsen, agen maupun penjual harus memiliki komitmen untuk mematuhi semua regulasi dan yurisdiksi yang ditetapkan suatu otoritas, dalam hal ini pemerintah Indonesia dan seluruh jajarannya termasuk Pemerintah Kabupaten Simeulue. Kepatuhan terhadap hukum menjadi suatu keharusan yang bersifat absolut untuk memastikan setiap anggota masyarakat memiliki kebersamaan untuk menjaga stabilitas masyarakat dengan mematuhi dan mentaati ketentuan hukum yang telah ditetapkan.⁷

Pengaruh wewenang lembaga *al-Hisbah* sangat luas, karena menyangkut prasarana dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan tugasnya lembaga *al-Hisbah* melakukan praktek dan teknik pengawasan secara detail terhadap berbagai bentuk perdagangan bahkan

⁶ A.A Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Penerjemah Anshari Thaiyib), (Surabaya: PT Bina Ilmu. 1997), hlm. 236.

⁷ Lia Amaliawati & Asfia Murni, *Ekonomi Mikro*, (Bandung: Refika Aditama. 2014), hlm. 76.

juga mencakup tata administrasi dan kualitas maupun standar produk. Beberapa fungsi lembaga *al-Hisbah* berupa pengawasan terhadap ketersediaan produk dan jasa yang ada dipasar, apabila terjadi kekurangan barang lembaga *al-Hisbah* memiliki otoritas untuk memenuhi kelengkapan produk tersebut. Pengawasan terhadap industri juga menjadi tanggung jawab lembaga *al-Hisbah* yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap aktivitas perdagangan yang terbukti merugikan negara dan masyarakat. Selain itu lembaga *al-Hisbah* juga melakukan pengawasan terhadap keseluruhan pasar dengan menjamin segala bentuk kebutuhan agar terjadi persaingan yang sehat, menyediakan informasi yang transparan bagi para pelaku pasar dan menghapus berbagai retribusi keluar dan masuk pasar.⁸

Lembaga *al-Hisbah* memantau penegakan keadilan baik dalam masyarakat maupun lingkungan pasar, memiliki kewenangan untuk menegakkan *fair play* dalam berbagai sektor ekonomi guna meminimalisir eksploitasi yang mungkin terjadi di pasar, dengan konsekuensinya terdapat daftar panjang mengenai aturan pengawasan akurasi timbangan, takaran, inspeksi harga dan kualitas produk-produk yang ada di pasar. Lembaga *al-Hisbah* juga harus memantau manipulasi harga, pasokan dan produksi, yang secara garis besar harus mengintervensi setiap kali jalannya roda perekonomian yang dipermainkan oleh pihak-pihak yang mengedapankan keuntungan pribadi.⁹

Bentuk pengawasan ini juga harus diterapkan pada penangkapan dan perdagangan komoditas laut seperti lobster yang bernilai ekonomis, agar tidak terjadi eksploitasi sumber daya laut dan kerusakan terhadap habitatnya. Dalam konteks operasional, agar peran lembaga ini efektif, maka Lembaga *al-Hisbah*

⁸ Mohd Parid Sheikh Ahmad & Mohd Azmi Omar, *al-Hisbah dalam Ekonomi Islam*, (Shah Alam: Hizbi, 1991), hal. 430.

⁹ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hal. 277.

harus menggunakan berbagai pendekatan yang tepat dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakannya. Pendekatan yang elastis harus diringi dengan kedisiplinan, sementara langkah preventif (pencegahan) harus diutamakan daripada langkah kuratif (tindakan tegas). Tetapi jika pelanggaran benar-benar terjadi maka perlu dilakukan tindakan yang tegas dengan dukungan hukum yang jelas. Dalam penelitian ini, penulis menfokuskan kajian mengenai bentuk pengawasan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap perdagangan lobster di Kabupaten Simeulue.

Perdagangan lobster di Kabupaten Simeulue menjadi salah satu titik fokus pengawasan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Berdasarkan observasi awal, para nelayan yang melakukan penangkapan benur lobster dipicu oleh tingginya harga jual lobster dengan kisaran mencapai Rp 250.000 hingga Rp 350.000 perkilogram di pasaran.¹⁰

Berdasarkan informasi dari sejumlah nelayan Di Kabupaten Simeulue, para nelayan merasa lebih diuntungkan dalam hal ekonomis apabila menangkap lobster daripada komoditas laut lainnya, tidak hanya nelayan dari daerah setempat namun nelayan dari daerah luar juga melakukan penangkapan di perairan laut Kabupaten Simeulue. Sejumlah nelayan mengaku bahwa penangkapan lobster dilakukan salah satunya dengan menggunakan alat tangkap compressor yang jelas dapat merusak lingkungan laut dan tidak menggunakan alat tangkap yang secara resmi sesuai dengan aturan pemerintah.¹¹

Salah satu nelayan yang merangkap menjadi distributor penjualan lobster menjelaskan bahwa, hasil tangkapan lobster oleh nelayan akan dijual kepada agen-agen dari luar daerah yang berdomisili di Kabupaten Simeulue.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Sukriadi, Pedagang benur lobster di Kabupaten Simeulu pada tanggal 20 Februari 2021.

¹¹ Hasil wawancara dengan Rajuan, nelayan di Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulu pada tanggal 21 Februari 2021.

Selanjutnya lobster yang telah dibeli tersebut dibungkus menggunakan serbuk dan ditutup menggunakan koran lalu kemudian diangkut menggunakan alat transportasi pesawat untuk dibawa ke Medan kemudian dilanjutkan ke Jakarta. Alasan menggunakan transportasi udara karena, lobster hanya bertahan selama 4 jam di udara.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan, harga lobster yang bernilai ekonomis, tidak hanya memberikan efek positif terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat setempat namun juga dapat menimbulkan efek negative terhadap habitat dan kelestarian komoditas lobster, penangkapan lobster secara terus menerus oleh nelayan dapat mengganggu ekosistem laut.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue juga mengemukakan mengenai bentuk pengawasan terhadap perdagangan Benur Lobster yaitu dengan melakukan pemeriksaan di setiap sentra-sentra budidaya lobster yang ada di Kabupaten Simeulue. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan dampak terhadap stabilitas habitat udang lobster, agar hasil tangkapan udang lobster tetap stabil dan menghindari terjadinya *over fishing*.

Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut mengatakan bahwa terdapat beberapa aturan dalam penangkapan serta perdagangan lobster yang diatur khusus dalam Peraturan Menteri kelautan dan perikanan Nomor 12/PERMEN-KP 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai ukuran serta umur lobster yang boleh diperdagangkan. Namun tidak semua nelayan mengetahui dan dapat menerima dengan baik mengenai aturan tersebut, beberapa nelayan juga masih tetap melakukan penyalahgunaan penangkapan serta perdagangan lobster, karena

¹² Hasil Wawancara dengan Rawadi, nelayan dan distributor lobster di Kec. Teupah Selatan, Kab. Simeulu. Pada tanggal 21 Februari 2021.

kurangnya pemahaman akan keberlanjutan habitat lobster. Meskipun demikian, informasi yang penulis peroleh. Dinas Kelautan dan Perikanan tetap berusaha untuk ikut berkontribusi terhadap usaha dan perkembangan penangkaran benur lobster yang dikelola oleh masyarakat agar stabilitas habitat lobster tetap terjaga dengan memberikan bantuan berupa keramba dan agro input kepada pembudidaya serta membebaskan retribusi hasil perikanan. Melakukan pengenalan serta pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar melalui sosialisasi kepada pembudidaya lobster dan nelayan penangkap udang lobster dan memberikan informasi terkait peraturan pengelolaan lobster kepada para Camat dalam wilayah Kabupaten Simeulue dan para *stake holder* terkait.¹³

Penjelasan mengenai penangkapan dan perdagangan lobster tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa aturan yang tidak sesuai dengan ketentuan resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat, hal ini memperlihatkan bahwa masih kurangnya kontribusi oleh Lembaga *al-Hisbah* terhadap pengawasan yang dilakukan pada perdagangan lobster yang ada di wilayah Kabupaten Simeulue.

Berdasarkan pemaparan kajian di atas, penulis tertarik membahas dan menyajikannya dalam bentuk proposal skripsi dengan judul ***“Sistem Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue Terhadap Praktek Perdagangan Benur Lobster dalam Perspektif al-Hisbah ”***

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu :

¹³ Wawancara dengan Carles, Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian Mutu Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulu pada tanggal 16 Juni 2020.

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue terhadap perdagangan benur lobster?
2. Bagaimana pengaruh pengawasan terhadap stabilitas habitat lobster di Kabupaten Simeulue dan bentuk *recovery* yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan?
3. Bagaimana perspektif konsep *al-Hisbah* terhadap sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap benur lobster?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk meneliti bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue terhadap perdagangan benur lobster.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap stabilitas habitat lobster di Kabupaten Simeulue dan bentuk *recovery* yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
3. Untuk menganalisis perspektif konsep *al-Hisbah* terhadap sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap benur lobster.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari multitafsir terhadap istilah-istilah yang terdapat pada proposal ini, maka penulis perlu menjelaskan dengan baik definisi istilah yang digunakan sehingga akan membantu dalam proses penelitian. Adapun istilah yang penulis jelaskan sebagai berikut, yaitu:

1. Sistem Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Hal ini berkaitan dengan proses penataan kegiatan sesuai dengan perencanaan.¹⁴

Pengawasan merupakan bentuk penetapan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.” atau “suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.¹⁵

2. Praktek Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar menukar barang dan jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan

¹⁴ Yohanes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

¹⁵ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 172.

menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.¹⁶

Pengertian perdagangan atau perniagaan dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya. Perbuatan perdagangan dalam pasal ini hanya meliputi perbuatan membeli, tidak meliputi perbuatan menjual. Menjual adalah tujuan dari perbuatan membeli, padahal menurut ketentuan Pasal 4 KUHD perbuatan menjual termasuk juga dalam perbuatan perdagangan.¹⁷

Benih secara umum adalah istilah yang dipakai untuk bahan dasar pemeliharaan tanaman atau hewan. Istilah ini biasanya dipakai bila bahan dasar ini berukuran jauh lebih kecil daripada ukuran hasil akhirnya (dewasa). Dalam bidang perikanan juga memakai istilah ini untuk menyebut hewan yang masih muda yang siap dipelihara hingga dewasa.¹⁸

Praktik perdagangan benur lobster yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan jual beli benih lobster antara nelayan local Kab. Simeulue dengan distributor lobster yang kemudian dikirim keluar daerah.

3. *Al-Hisbah*

Al-Hisbah adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. *Al-Hisbah* bertugas mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar supaya

¹⁶ Gunawan Widjaja, *Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm. 7.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum perusahaan Indonesia*, cet.4, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 13.

¹⁸ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, 2010.

berjalan normal, dan tidak terdistorsi serta melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar.¹⁹

4. Benur Lobster

Lobster merupakan hewan laut yang masuk ke dalam jenis udang-udangan atau *crustacca*, lobster masuk dalam keluarga Nephropidae dan Homaride atau udang raksasa yang memiliki capit. Lobster termasuk hewan laut yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Lobster biasanya menjadi hidangan mewah dengan harga yang cukup mahal, hal ini menjadikan penangkapan lobster menjadi salah satu mata pencaharian yang sangat diminati oleh nelayan.²⁰

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, untuk menghindari duplikasi dan plagiasi sehingga karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam karya ilmiah ini penulis telah melakukan riset terhadap penelitian yang berhubungan dengan objek kajian tentang Pengawasan Lembaga *al-Hisbah* terhadap penangkapan dan perdagangan komoditas lobster. Secara spesifik penulis telah merumuskan variable terhadap karya ilmiah ini dengan judul “ Sistem Pengawasan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Simeulue Terhadap Praktek Perdagangan Benur Lobster Dalam Perspektif *al-Hisbah* ”. Berikut ini penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang membahas

¹⁹ Aan Jaelani, *Institusi pasar dan Al-Al-Hisbah : Teori pasar dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam*, 2013.Sukamto, Januari 2016, Jurnal MALIA, Volume 7, nomor 1.

²⁰ Rusdi Jaya, “Morfologi Lobster (*Metanephrops sibogae*) serta penyebarannya”. Diakses melalui https://www.academia.edu/Morfologi_Lobster_Metanephrops_sibogae_siklus_hidup_habitat_dan_penyebarannya pada tanggal 26 Juni 2020.

mengenai objek yang sama namun memiliki perbedaan antara penelitian ini dan penelitian-penelitian lainnya.

Pertama, karya ilmiah ini ditulis oleh Wahyu Wahedi Purnomo tahun 2018 dengan judul *“Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Pelestarian Ekosistem Pesisir dan Laut (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)”*,²¹ skripsi ini membahas mengenai rumusan masalah bagaimana kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap pelestarian ekosistem pesisir laut. Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa dapat diketahui kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan kegiatan pelestarian ekosistem pesisir dan laut belum berjalan dengan optimal hal tersebut dikarenakan masih tingginya tingkat pencemaran yang ada di provinsi Lampung. Masih ditemukan kendala yang ada pada Seksi Konservasi Kelautan dan Perikanan yang peneliti nilai dari sisi kinerja.

Hal yang membedakan penelitian Wahyu Wahedi Purnomo dengan penelitian Penulis adalah fokus penelitian Wahyu Wahedi Purnomo pada objek kajian pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Pelestarian Ekosistem Pesisir dan laut yang belum optimal. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih memfokuskan pada bentuk pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap kelestarian dan stabilitas habitat lobster serta kondisi ekosistem laut akibat penggunaan alat tangkap yang dilarang.

Kedua, *“Pelaksanaan Pengawasan oleh DKP terhadap Alat Tangkap Ikan Jenis Pukat Hela (Trawls) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan di desa Hajoran Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah.”* Yang ditulis oleh Taufiq Ikhtiar Harefa 2019.²² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

²¹ Wahyu Wahedi Purnomo, *“Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Pelestarian Ekosistem Pesisir dan Laut (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)”*, Skripsi, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018).

²² Taufiq Ikhtiar Harefa, *“Pelaksanaan Pengawasan oleh DKP terhadap Alat Tangkap Ikan Jenis Pukat Hela (Trawls) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan*

bagaimana pelaksanaan kontrol yang dilakukan oleh DKP terhadap penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat *Hela (Trawls)* di desa Hajoran, larangan penggunaan alat tangkap pukat Hela sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 71 tahun 2016 dan akibat yang ditimbulkan jika tidak dilakukan pemeberantasan terhadap kapal Pukat Hela. Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa kontrol yang dilakukan oleh DKP terhadap penggunaan alat tangkap ikan jenis Pukat Hela (*Trawls*) masih belum maksimal dilapangan, hal itu ditunjukkan karena nelayan tradisional di desa Hajoran msih banyak mengeluh tentang kapal Pukat Hela yang masih beroperasi di wilayah tempat nelayan tradisional sering menangkap ikan. Dinas Kelautan dan Perikanan menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap kapal pukat Hela ini juga sudah dilaksanakan dengan baik, sudah banyak kapal pukat Hela yang ditangkap, namun dari penjelasan nelatan tradisional desa Harojan, masih banyak kapal pukat Hela yang beroperasi secara normal. Mereka beroperasi secara sembunyi-sembunyi dari aparat yang sedang berpatroli. Dampak yang paling signifikan apabila tidak dilakukannya pemeberantasan terhadap kapal pukat Hela adalah mengurangi hasil pendapatan bagi nelayan tradisional. Kapal pukat hela yang beroperasi di wilayah nelayan tradisional menyebabkan hasil tangkapan yang berkurang serta merusak terumbu karang dan biota laut lainnya.

Hal yang membedakan penelitian Taufiq Ikhtiar Harefa dengan penelitian penulis adalah fokus objek kajian yang dipaparkan oleh Taufiq Ikhtiar Harefa berada pada pengawasan DKP terhadap penggunaan kapal pukat Hela serta dampak penggunaan Pukat Hela kepada nelayan tradisional, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih terfokus pada bentuk pengawasan DKP terhadap dampak penggunaan alat tangkap lobster yang

dapat merusak keberlanjutan lobster, serta bentuk *recovery* yang dilakukan oleh DKP untuk melindungi stabilitas habitat lobster.

Ketiga, “*Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanggamus dalam implementasi program bantuan premi asuransi nelayan*”, yang ditulis oleh Riesa Aprilia 2019.²³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanggamus dalam Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan. Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa memberhentikan subsidi bantuan premi pada asuransi nelayan pada periode kedua setelah keikutsertaan disimpulkan bahwa program tersebut tidak tepat sasaran. Nelayan kecil tidak merespon program bantuan premi asuransi nelayan ini akan tetapi nelayan dengan penghasilan yang besar justru yang merespon dengan cepat program bantuan premi asuransi nelayan. Nelayan dengan penghasilan besar lebih diuntungkan dalam asuransi nelayan mandiri akan tetapi nelayan dengan penghasilan yang kecil tidak mampu mengikuti lanjutan program asuransi nelayan mandiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication, resources, disposition, dan bureucratic structure*. Kegagalan Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus dalam implementasi program bantuan premi asuransi nelayan, dengan melakukan pencabutan subsidi tidak berhasil pengimplementasiannya.

Penelitian ini memang sangat berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, penelitian Riesa Aprilia membahas mengenai strategi bantuan Premi Asuransi Nelayan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta dampaknya terhadap nelayan berpenghasilan kecil, sedangkan Penulis membahas mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan

²³ Riesa Aprilia, “*Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanggamus dalam implementasi program bantuan premi asuransi nelayan*”, Skripsi,(Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019).

dan Perikanan terhadap nelayan yang menyalahgunakan alat tangkap ikan dan komoditas laut lainnya serta dampaknya terhadap stabilitas ekosistem laut.

Keempat, “*Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Perikanan Terhadap Penangkapan Benih Lobster (Benur) Di Pantai Tawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan*”. Yang ditulis oleh Harni Setia Hidayanti Tahun 2019.²⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat terhadap penerapan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 terhadap Penangkapan Benih Lobster (Benur) di Pantai Tawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan dan untuk mengetahui penerapan hukum yang dapat dilakukan penegak hukum terkait penangkapan benih lobster (benur) secara tidak sah (*illegal*) di kabupaten Pacitan. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 belum sesuai dengan praktik penangkapan benih lobster (benur) di Pantai Tawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan karena pada dasarnya masyarakat di Pantai Tawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan masih melakukan penangkapan benih lobster (benur), padahal sudah ada peraturan atau regulasi yang mengaturnya bahwa ada pembatasan penangkapan benih lobster (benur) pada pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam melakukan penerapan hukum terhadap penangkapan benih lobster (benur) yaitu dengan Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum, dalam hal ini yang disosialisasikan merupakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2016 yaitu terkait pelarangan penangkapan benih lobster (benur) serta aturan hukum tindak pidana perikanan

²⁴ Harni setia Hidayanti, “*Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Perikanan Terhadap Penangkapan Benih Lobster (Benur) Di Pantai Tawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan*”, Skripsi, (Jawa Timur: Universitas Jember, 2019).

yang mengaturnya. Upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu melakukan penangkapan, pemeriksaan serta melakukan penegakan hukum yang dilakukan secara tegas kepada pelaku, dengan menangkap beberapa orang penangkap benih lobster (Benur) dan menetapkan beberapa orang tersangka yang diduga merupakan pengepul dari benih lobster itu sendiri di wilayah perairan Pacitan.

Hal yang membedakan penelitian Harni Setia Hidayanti dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian Harni Setia Hidayanti pada penerapan Undang-Undang yang mengatur tentang penangkapan benih lobster serta penegakan hukum yang diimplementasikan oleh pemerintah setempat, sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis menfokuskan bentuk kesalahan pada praktek perdagangan benih lobster yang berdasarkan pada perspektif *al-Al-Al-Hisbah* .

Kelima, "*Kondisi Pengawasan Kegiatan Perikanan Di Kabupaten Sukabumi serta Strategi Pengembangannya*". Yang ditulis oleh Aji Bayu Trisna, 2016.²⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pengawasan kegiatan perikanan di Kabupaten Sukabumi, mengetahui tindak pidana perikanan yang terjadi di Kabupaten Sukabumi dan merumuskan strategi pengawasan kegiatan perikanan di Kabupaten Sukabumi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengawasan kegiatan perikanan di Kabupaten Sukabumi dilakukan oleh Dislutkan, Satker PSDKP, dan nelayan (POKMASWAS) serta berkoordinasi dengan lembaga lain yaitu PPN Palabuhanratu, POL-AIR, dan TNI AL. Penelitian ini menghasilkan rumusan 4 alternatif strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan pengawasan kegiatan perikanan di Kabupaten Sukabumi yaitu dengan urutan prioritas, Sosialisasi peraturan secara vertikal dan horizontal, Pembuatan anggaran

²⁵ Aji Bayu Trisna, "*Kondisi Pengawasan Kegiatan Perikanan Di Kabupaten Sukabumi serta Strategi Pengembangannya*", Skripsi, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2016).

khusus untuk kegiatan pengawasan perikanan di wilayah perairan Sukabumi, Pembentukan SDM pendamping dari Dinas Kelautan dan Perikanan Sukabumi untuk kelompok masyarakat pengawas yang ada di setiap desa pesisir, Pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan pengawasan perikanan di setiap desa pesisir untuk memudahkan akses bagi para pengawas perikanan serta didukung dengan perekrutan sarjana muda guna menambah SDM pengawas.

Penelitian ini jelas sangat berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, dimana penelitian Aji Bayu Trisna membahas mengenai strategi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap perkembangan wilayah perairan di Sukabumi, berdasarkan objek pembahasannya sudah berbeda, dapat dipastikan isi dari penelitian penulis juga berbeda, hal ini dapat dilihat dari fokus penelitian penulis mengenai sistem kerja Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap pengawasan penangkapan serta perdagangan benur Lobster yang berdasarkan perspektif *al-Hisbah* .

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁶ Metode penelitian adalah suatu proses atau langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian juga merupakan sebuah cara untuk menyelesaikan suatu masalah secara ilmiah yang dilakukan penulis dengan menggunakan pendekatan emperik serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada penyimpulan serta pada hubungan antar fenomena yang diamati dan lebih menekankan pada usaha untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir normal dan argumentatif.

Dalam menulis sebuah karya ilmiah, metode penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan menghasilkan penelitian seperti yang diharapkan oleh peneliti. Data akurat yang telah didapatkan dari pemakaian metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan sempurna. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang menyajikan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan akurat. Menurut Supardi, bahwa metode deskriptif merupakan jenis penelitian yang mengkaji dan melihat suatu kondisi secara apa adanya. Hasil penelitian hanya mengambil kesimpulan suatu keadaan secara fakta yang terjadi.

Pendekatan kualitatif diharapkan dapat menghasilkan suatu uraian yang mendalam mengenai ucapan, tulisan, serta perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu dalam konteks yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif (*qualitative research*) yang menampilkan data penelitian secara narasi menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan cara menggambarkan objek dan subjek penelitian secara apa adanya sesuai dengan realitas dan fakta empirik secara objektif. Operasional Penelitian deskriptif yang penulis lakukan ini merupakan

gambaran terhadap sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada kesalahan dalam perdagangan benur lobster. Penulis juga menjelaskan bagaimana perspektif konsep *al-Hisbah* dalam praktek perdagangan benur lobster.

2. Metode pengumpulan data

Dalam memperoleh data penelitian yang relevan dengan objek kajian, penulisan karya ilmiah ini meliputi dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan pada saat wawancara terstruktur yang merupakan fakta empiris dari berbagai sumber yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue serta Nelayan. Serta data sekunder sebagai konsep atau data yang diperoleh dari buku bacaan sebagai landasan. Maka penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan dengan mengeksplorasi informasi dari buku-buku, periodikal-periodikal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan di atas serta dengan menjelajahi situs-situs dan website dalam rangka mendapatkan hal yang berhubungan dengan penelitian.²⁷

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara terstruktur sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini juga akan meneliti lebih detail tentang

²⁷ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

informasi praktek perdagangan benur lobster di Kab. Simeulue melalui data yang diperoleh dari responden.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data serta untuk membahas permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu melalui:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data berupa data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi foto, rahasia dagang, surat perjanjian dan pembukuan. Teknik ini merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh peneliti dalam hal memperoleh data yang dapat dijadikan bukti dan juga dapat menganalisis data bahan. Pengumpulan data berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dalam melakukan dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, artikel jurnal dan lain sebagainya mengenai sistem pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap praktik perdagangan benur lobster dan kelestarian habitat lobster.

b. Wawancara

Wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini berbentuk *guidance interview*, yang penulis lakukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu yang selanjutnya penulis gunakan untuk mewawancarai para responden juga informan yang menjadi subjek dan objek penelitian ini. Peneliti juga akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang dilakukan secara

fleksibel terhadap staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue serta nelayan dan pedagang benur lobster.²⁸

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat-alat yang dibutuhkan penulis untuk membantu proses penelitian dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder, baik pada pengumpulan data pustaka maupun pengumpulan data empirik. Instrumen pengumpulan data sangat mempengaruhi proses pengumpulan data secara keseluruhan. Instrumen pengumpulan data tersebut harus mampu menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan baik. Adapun alat yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para responden dan informan serta data dan informasi lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara untuk mengolah dan menganalisa data hingga menjadi informasi yang diperlukan penulis. Analisis data dilakukan setelah seluruh data yang dibutuhkan telah diperoleh. Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Klasifikasi Data

Klasifikasi data ini dilakukan untuk memilah dan mengelompokkan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sumber sekunder. Demikian juga data yang diperoleh dari dokumentasi dan interview.

²⁸ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

b. Penilaian Data


Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar dapat diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian tersebut akan lebih memudahkan proses analisis data.

c. Interpretasi Data

Interprestasi data penulis lakukan sebagai tahapan akhir dari analisis data. Pada interprestasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul. Sehingga diketahui tingkat validitas data.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kajian karya ilmiah secara detail, penelitian ini disusun dalam empat bab pembahasan sebagai acuan dalam pokok pikiran secara sistematis, adapun rancangan sistematika karya ilmiah ini sebagai berikut:


Bab satu sebagai pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi penelitian meliputi beberapa hal yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab dua merupakan pembahasan teoritis yang membahas mengenai konsep Lembaga *al-Hisbah* terhadap sistem pengawasan pasar dalam fikih muamalah. Dengan sub bab bahasan yaitu pengertian dan dasar hukum Lembaga *al-Hisbah*, tugas dan wewenang Lembaga *al-Hisbah*, mekanisme pengawasan pasar dalam fiqh muamalah, pendapat ulama mengenai pengaruh Lembaga *al-Hisbah* terhadap stabilitas pasar.

Bab tiga membahas tentang pengawasan terhadap praktik perdagangan benur lobster oleh dinas kelautan dan perikanan kabupaten simeulue dalam perspektif *al-Hisbah* dengan sub bab pembahasan yaitu, gambaran umum

mengenai praktik perdagangan benur lobster di Kabupaten Simeulue, bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Simeulue terhadap perdagangan benur lobster, pengaruh pengawasan terhadap stabilitas habitat lobster dan bentuk *recovery* yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Perspektif konsep *al-Hisbah* terhadap sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap benur lobster

Bab empat merupakan bab penutup yang terdiri dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian.



BAB DUA

KONSEP LEMBAGA *AL-HISBAH* TERHADAP SISTEM PENGAWASAN PASAR DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Lembaga *Al-Hisbah*

Al-Hisbah secara bahasa merupakan kata benda yang berasal dari kata *al-ihṭisab*, artinya menahan upah, arti lain dari *al-Hisbah* adalah menghitung, menakar, kalkulasi, berfikir dan lain-lain. Kemudian pengertian tersebut dikembangkan hingga memiliki makna “pengawasan yang baik”. Menurut istilah syar’i *al-Hisbah* merupakan wewenang memerintahkan untuk menjalankan *amar ma’ruf* ketika yang *ma’ruf* tersebut telah benar-benar ditinggalkan, dan mencegah kemungkaran jika jelas-jelas dikerjakan.²⁹

Ibnu Taimiyah mengisyaratkan bahwa *al-Hisbah* adalah sebuah lembaga yang mempunyai wewenang untuk menjalankan ‘*amar ma’ruf* dan *nahyu ‘an al-munkar*. Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa *al-Hisbah* merupakan lembaga dan petugasnya (*muḥtasib*) dibentuk dan diangkat oleh pemerintah, untuk menjalankan kewajiban keagamaan yang berkaitan dengan menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar.

Ulama fikih siyasah mendefinisikan *al-Hisbah* adalah sebagai lembaga peradilan yang menangani kasus pelanggaran secara nyata terhadap perintah berbuat baik dan kasus yang mengerjakan larangan mungkar. Sedangkan lembaga *al-Hisbah* adalah badan resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah ataupun pelanggaran ringan. Dengan demikian tugas utama lembaga tersebut adalah mengajak umat berbuat baik dan mencegah umat melakukan perbuatan mungkar.³⁰ Dasar hukum *al-Hisbah* adalah firman Allah SWT:

²⁹ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 125.

³⁰ Azyumardi Azra, *Eksiklopedia Islam Jilid 3*, (PT, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm.33

وَأنتَ كُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-imran [3]: 104).³¹

Firman Allah SWT pada surat An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu. (QS. An-nisa [4]: 29).³²

Ayat ini menjelaskan bahwa diperbolehkan melangsungkan perdagangan dengan dua hal. Pertama, perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain. Kedua, tidak boleh saling merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian ayat ini memberikan pengertian, bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri (*vested interest*). Penegakan nilai-nilai moral dalam kehidupan perdagangan di pasar harus disadari secara personal oleh setiap pelaku pasar. Artinya, nilai-nilai moralitas merupakan nilai yang sudah tertanam dalam diri para pelaku pasar, karena ini merupakan refleksi dari keimanan kepada Allah.³³

Rasulullah SAW pernah menjalankan fungsi *al-Hisbah* dengan melakukan pengawasan pasar secara langsung agar tidak terjadi berbagai bentuk kecurangan yang berpotensi merugikan orang lain. Hadits berikut ini menceritakan saat Rasulullah saw melakukan investigasi ke pasar:

³¹ QS. Ali-Imran (3): 104.

³² QS. An-Nisa (4): 29.

³³ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 38.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا، فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم

“Dari Abi Hurairah, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. pernah lewat dan bertemu dengan penjual makanan. Lalu Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam wadah makanan itu, dan mendapati jari-jarinya dalam keadaan basah. Rasulullah lalu bertanya, wahai pemilik makanan, apa ini? dan pemilik makanan itu menjawab, “hujan telah menyimpannya wahai Rasulullah”. Rasulullah lalu berkata lagi, mengapa engkau tidak meletakkannya di atas saja, supaya orang-orang dapat melihatnya? siapa yang melakukan penipuan, maka dia tidak termasuk dalam golonganku.”³⁴

Ketika Rasulullah melewati sebuah pasar, beliau mendapatkan penjual makanan yang menumpuk bahan makanannya. Bisa jadi seperti tumpukan biji-bijian, ada yang di atas ada yang di bawah. Bahan makanan yang di atas tampak bagus, tidak ada cacat/rusaknya. Namun ketika memasukkan jari-jemari beliau ke dalam tumpukan bahan makanan tersebut, beliau dapatkan ada yang basah karena kehujanan (yang berarti bahan makanan itu ada yang cacat/rusak). Penjualnya meletakkannya di bagian bawah agar hanya bagian yang bagus yang dilihat pembeli. Rasulullah pun menegur perbuatan tersebut dan mengecam demikian kerasnya. Karena hal ini berarti menipu pembeli, yang akan menyangka bahwa seluruh bahan makanannya itu bagus. Seharusnya seorang mukmin menerangkan keadaan barang yang akan dijualnya, terlebih lagi apabila barang tersebut memiliki cacat ataupun aib. Dari hadits ini terlihat bahwa Rasulullah saw. dalam melakukan pengawasan, memberi penekanan pada fungsi pencegahan di samping penindakan manakala ditemukan pelanggaran di pasar.³⁵

³⁴ Muslim ibn al-hajjaj Abu al-Husain al-Khusairi an-Naishabur, *Shahih Muslim*, juz 1, Hadis ke-78 (Beirut: Dar ihya at-Taurats al-‘Arabi), hlm. 69.

³⁵ *Ibid*, hlm. 70.

B. Tugas dan Wewenang Lembaga *Al-Al-Al-Hisbah*

Lembaga *al-Hisbah* mempunyai kewenangan yang sangat luas, yaitu meliputi seluruh pelanggaran terhadap prinsip-prinsip '*amr ma'ruf dan nahyi al-munkar*, baik itu yang terkait dengan ibadah (*Hablun min Allah*) maupun yang berhubungan dengan pelanggaran sosial, ekonomi (*Hablun min an-nas*), atau yang berhubungan dengan keduanya (*Hablun min Allah dan Hablun min an-nas*) secara bersamaan, di luar kewenangan wilayah *qadha'* dan wilayah *al-mazhalim*. *Al-Hisbah* terdiri dari tiga bagian literatur islam, yaitu:

- a. Perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak Allah.
 - 1) *Al-Amru bi al-ma'ruf*, seperti salat lima waktu, puasa, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, dan lain-lain.
 - 2) *An-Nahyi'an al-munkar*. Dalam perkara aqidah, seperti: melarang/mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat merusak aqidah (syirik). Dalam masalah ibadah, seperti melarang beribadah diluar tuntunan syari'at. Menyangkut larangan syara', seperti: mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat membawa kepada perbuatan keji, seperti laki-laki berada dalam suatu tempat dengan seseorang wanita yang bukan muhrim, dan lainlain. Sedangkan yang terkait dengan muamalah adalah transaksi yang tidak diperkenankan oleh syara', seperti penipuan, riba, mengurangi timbangan dan lain-lain.
- b. Perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak manusia.
 - 1) *Al-Amru bi al-ma'ruf*. Pertama, adalah hal-hal yang menyangkut keperluan manusia secara umum, seperti jaminan tersedianya air minum. Kedua, hak khusus, yang bersifat individual, seperti menyegerakan membayar hutang jika sudah ada kemampuan untuk membayarnya.
 - 2) *An-Nahyi 'an al-munkar*. Pertama, hak tetangga. *Muhtasib* harus mencegah segala macam bentuk perbuatan zalim kepada tetangga.

Kedua, profesionalitas dan kualitas pelayanan publik, seperti mencegah adanya malpraktik oleh para medis, kebiasaan penjahit tidak tepat janji dan sebagainya.

c. Perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak keduanya (Allah dan manusia)

- 1) *Al-Amru bi al-ma'ruf*. Antara lain adalah mengarahkan para orang tua untuk tidak menunda-nunda menikahkan anak perempuannya jika sudah memenuhi syarat, mewajibkan para wanita memenuhi masa iddah-nya, mengarahkan para kuli angkut yang menggunakan jasa hewan supaya tidak berlebihan dalam muatan, dan memberi makan yang cukup bagi hewannya.
- 2) *An-Nahyi 'an al-munkar*. Antara lain mencegah para imam masjid memanjangkan bacaan dalam salat, mencegah pelanggaran privasi orang lain, seperti tindakan penyadapan tanpa hak, dan seterusnya.

Ada dua macam pengawasan yang menjadi tugas lembaga *al-Hisbah* yaitu Pengawasan yang bersifat umum, meliputi seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebajikan (*al-amru bi al-ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*annahyi 'an al-munkar*). Dan pengawasan yang bersifat khusus, yaitu berkaitan dengan kegiatan pasar, seperti perindustrian dan perdagangan, berkaitan dengan administratif dan pemeliharaan kualitas dan standar produk. Melakukan pengecekan secara rutin terhadap ukuran, takaran dan timbangan, Menjaga kualitas barang, Menjaga kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi, Menjaga kesetabilan harga, mengendalikan harga.³⁶

Tugas wilayah *al-Hisbah* adalah memberi bantuan kepada pihak-pihak yang tidak dapat mengembalikan hak-haknya tanpa wewenang lembaga *al-Hisbah*. Ibnu khaldun mengungkapkan secara rinci bahwa lembaga *al-Hisbah*

³⁶ Fuad, "Pengawasan Pasar Dalam Islam (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang *Al-Hisbah* ", Desertasi Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta, 2016), hlm. 57.

adalah institusi urusan keagamaan, kewajiban bagi orang yang mengurus persoalan kaum muslimin yang dipandang mempunyai keahlian. Pejabat dalam *Wilayah al-Hisbah* disebut dengan *al-muhtasib*, yang bertugas mengatur ketertiban umum, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga, mengawasi berlaku tidaknya undang-undang di masyarakat, dan terkadang memberikan putusan dalam perkara-perkara yang perlu segera diselesaikan.³⁷

Ada empat kualifikasi persyaratan untuk menjadi *muhtasib* yaitu:

- a. Merdeka
- b. Adil
- c. Mempunyai pengetahuan tentang hal-hal yang secara jelas dipandang bertentangan dengan ukuran kepatutan
- d. Bijaksana

Tugas seorang *muhtasib* tidak hanya menyelesaikan suatu sengketa dan penyelewengan yang terjadi, namun *muhtasib* juga berhak memberi putusan yang termasuk pada bidangnya. Hal ini dilakukan apabila ada suatu sengketa yang harus diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk, jika sengketa tersebut melalui proses pengadilan akan memakan waktu yang lebih lama. Akan tetapi *muhtasib* tidak berhak mendengarkan keterangan saksi dalam memutuskan suatu hukum dan tidak berhak menyuruh bersumpah terhadap orang yang menolak gugatan, karena hal tersebut adalah wewenang hakim pengadilan. *Wilayah al-Hisbah* yang mempunyai tugas dalam melaksanakan amar *ma'ruf nahi munkar*, pelaksana Undang-Undang dan mempunyai tugas dalam melakukan pengawasan terhadap pejabat negara yang melakukan penyimpangan.

Tugas *muhtasib* adalah melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* yang bukan wewenang para penyelenggara negara dan para hakim, serta anggota

³⁷ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah arah ke Peradilan Agama di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm. 24.

dewan lainnya. Namun *muhtasib* dapat melakukan penuntutan terhadap perkara yang menyimpang yang diketahuinya kepada lembaga peradilan.³⁸

Dalam praktik perdagangan pasar campur tangan lembaga *al-Hisbah* sangat berpengaruh terhadap sistem regulasi dan keamanan pasar, tidak hanya lembaga *al-Hisbah* yang hanya berkecimpung dalam melakukan pengawasan terhadap pasar, pemerintah juga memiliki pengaruh besar dalam sistem perdagangan seperti halnya Dinas Kelautan dan Perikanan yang menerapkan beberapa batasan terhadap nelayan yang akan mendistribusikan hasil tangkapannya kepada pedagang/distributor. Batasan yang diterapkan berupa aturan-aturan yang diresmikan kedalam Undang-Undang maupun Peraturan Daerah setempat.

C. Mekanisme pengawasan pasar dalam Fiqh Muamalah

Dalam mekanisme pasar terdapat (konsumen), penawaran (produsen), dan pemerintah (*government*). Semua objek tersebut menjadi komponen yang dipertemukan di dalam pasar, yang artinya terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu, sehingga terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi tersebut. Sedangkan peranan pemerintah adalah mengatur dan mengintervensi jika terjadi ketidakseimbangan harga dalam kebutuhan masyarakat banyak, yang diakibatkan penimbunan (*ikhtikar*).

Peranan pemerintah dalam intervensi harga dibolehkan selama alasannya jelas. Pertama, terjadinya penimbunan barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, tidak menghilangkan keuntungan para

³⁸ Jaelani Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2008), hlm.168.

pedagang yang akibatnya akan terjadinya kerusakan harga, menyembunyikan barang oleh para pedagang serta rusaknya kesejahteraan masyarakat.³⁹

Adapun regulasi harga yakni konsep kebijakan pengendalian harga oleh pemerintah. Adapun tujuan regulasi harga adalah untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Regulasi harga (bagian dari intervensi Pemerintah) memiliki 3 fungsi:

1. Fungsi ekonomi untuk peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi.
2. Fungsi sosial untuk mempersempit kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin.
3. Fungsi moral merupakan upaya menegakkan nilai-nilai Islami dalam aktivitas perekonomian

Islam menyediakan mekanisme pengawasan (pengawasan pasar) agar tercipta *law enforcement* terhadap aturan-aturan tersebut. Sistem pengawasan pasar berlaku dalam sistem ganda dan berjenjang, yaitu: pengawasan pelaku pasar atas dirinya sendiri (internal) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain (eksternal) dalam hal ini bisa pemerintah maupun lainnya. Sementara itu tujuan adanya intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah menurut Ibnu Qudamah adalah sebagai berikut:

1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat
2. Untuk mencegah *ikhtikar* dan *ghaban faa-hisy*
3. Untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Pengawasan internal yang berpusat dari pemahaman personal terhadap syari'at terkait dengan transaksi, perdagangan dan segala hal berkenaan dengan mekanisme pasar yang bersumber dari Al Qur'an, al Hadits dan pendapat para

³⁹ Suhrawadi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 21.

ulama. Setiap muslim meyakini bahwa setiap tindak-tanduknya tidak luput dari pengawasan Allah. Untuk aktivitas perdagangan dipasar, individu adalah yang penting bukan komunitas pasar secara keseluruhan/ bangsa secara umum. Artinya komunitas harus melayani individu. Para pelaku pasar individu bisa bebas beraktivitas bisnis, namun harus dipertanggung jawab kepada Allah.

Pengawasan secara eksternal dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya di luar diri para pelaku pasar. Pengawasan eksternal terjadi karena kebiasaan pelaku pasar yang mengarahkan kepada aktivitas negatif (curang, tipu daya, permainan harga, manipulasi timbangan), maka ajaran islam mengenalkan sistem *al-Hisbah* berlaku sebagai institusi pengawas pasar. *Al-Hisbah* menurut Imam Mawardi dan Abu Ya'la Merupakan sistem untuk memerintahkan yang baik dan adil jika kebaikan dan keadilan secara nyata dilanggar atau tidak dihormati, selain itu lembaga ini juga melarang kemungkaran dan ketidakadilan ketika hal tersebut secara nyata sedang dilakukan.⁴⁰

D. Pendapat Fuqaha mengenai pengaruh Lembaga *Al-Hisbah* terhadap Stabilitas Pasar

Tradisi *al-Hisbah* tetap berlanjut setelah nabi Muhammad SAW wafat, dilanjutkan oleh sahabat Umar. Umar sangat tegas dalam melaksanakan *al-Hisbah*, sehingga pernah memerintahkan membakar rumah seorang warga karena tertangkap menjual minuman keras. Pada masa Umar muncul peraturan-peraturan resmi yang berkaitan dengan *al-Hisbah*. Namun istilah *Wilayah al-Hisbah* baru dikenal pada masa Al-mahdi bin Al-abbas pada tahun 158 H, dan

⁴⁰ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2004) hlm. 43.

menjadi lembaga resmi pada masa pasca pemerintahan sahabat-sahabat nabi Muhammad SAW.⁴¹

Secara umum dalam sejarah maupun ilustrasi para fuqaha berpendapat bahwa pengawas pasar berfungsi sebagai pengorganisir pasar, penjamin instrumen harga barang dan jasa sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan, kontrol pada pengawasan produk-produk yang masuk di pasar dan instrumen yang dikembangkan untuk pasar, mengupayakan agar informasi di pasar dapat terdistribusikan secara baik kepada penjual dan pembeli, menjamin tidak adanya praktik monopolistik, mengupayakan agar praktik-praktik mediator tidak berlaku di pasar dan mengupayakan perilaku moral Islami.

Berlandaskan pada uraian di atas menunjukkan peran *muhtasib* dalam pengawasan pasar sangat vital, dilihat dari banyaknya kecurangan yang terjadi di dalam pasar. Jika di negara Islam dan mayoritas Islam diterapkan sistem pengawasan pasar yang baik dan sesuai syariah. Maka kemungkinan akan terjadinya penimbunan barang dan perilaku pengusaha nakal dapat diminimalisir sehingga pasar dengan konsep syariah dapat dijalankan. Kemudian kepercayaan masyarakat terhadap pasar akan meningkat. Kepercayaan ini dalam Islam merupakan modal utama dalam bisnis Rasulullah SAW dimana dengan adanya kepercayaan akan meningkatkan minat investasi dari para investor dalam mengelola pasar yang islami, jujur, memiliki kualitas yang terjamin.⁴²

Dengan mengacu kepada Alquran dan praktik kehidupan pasar pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, Ibn Taymiyyah menyatakan bahwa ciri khas kehidupan pasar yang islami yang pertama adalah kebebasan setiap orang untuk keluar dan masuk pasar, memaksa orang untuk menjual barang dagangan

⁴¹ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), hlm. 277.

⁴² Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet 1, Terj. Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) hlm. 58.

tanpa ada kewajiban untuk menjual merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Kedua, adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan. Tugas *muhtasib* adalah mengawasi situasi pasar dan menjaga agar informasi secara sempurna diterima oleh para pelaku pasar. Ketiga, unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Kolusi antara penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pemerintah boleh melakukan intervensi apabila unsur monopolistik ini mulai muncul. Keempat, adanya kenaikan dan penurunan harga yang disebabkan naik turunnya tingkat permintaan dan penawaran. Kelima, adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan kualitas barang. Keenam, terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, kecurangan dalam menakar, menimbang, dan mengukur, dan niat yang buruk dalam perdagangan. Pelaku pasar juga dilarang menjual barang-barang haram seperti minuman keras, alat perjudian dan pelacuran, dan lain-lain.⁴³

Ibnu Taimiyah mengemukakan ada enam indikator situasi dan kondisi di mana otoritas boleh dan atau bahkan wajib mengendalikan harga, sebagai berikut:

1. Penjual tidak mau menjual barangnya kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga normal, sementara pada waktu yang sama konsumen sangat membutuhkannya.
2. Terjadi diskriminasi harga yang dilakukan oleh pembeli atau penjual karena salah satu dari kedua belah pihak tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya.
3. Terjadi krisis pangan dan kebutuhan pokok lainnya, misalkan karena terjadi bencana atau peperangan.

⁴³ Ibn Taymiyah, *Majmu' Fatawa Syaykh al-Islam Ahmad Ibn Taymiyyah* (Riyadh: Matba'ah alRiyadh, 1966), hlm. 78.

4. Para penjual menawarkan harga yang terlalu tinggi, sementara para pembeli menginginkan terlalu rendah. Jika hal ini dibiarkan akan menimbulkan kemandekan dalam pasar.
5. Terjadi konspirasi antar penjual atau antar pembeli untuk menetapkan harga yang menguntungkan mereka secara sepihak, dan merugikan pihak lain dengan menaikkan harga barang yang mereka jual, atau menurunkan harga barang yang mereka beli. Konspirasi seperti ini menurut Ibnu Taimiyah jauh lebih zalim ketimbang mencegat dagangan sebelum sampai ke pasar (*talaqqi rukban*), lebih zalim dari makelar, dan lebih zalim dari bai' annajasyu.
6. Jika tidak ada titik temu antara pekerja dengan industri pemakai jasa menyangkut besaran upah atau jasa profesi yang dibutuhkan. Misalkan tenaga kerja menolak bekerja kecuali pada upah yang lebih tinggi di atas upah yang berlaku umum (wajar). Pada saat yang sama tenaga kerja tersebut sangat dibutuhkan, terlebih menyangkut produksi ybarang-barang yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan umum.⁴⁴

Keberadaan lembaga *al-Hisbah* dalam sistem ekonomi Islam adalah sebuah keniscayaan. Tanpa lembaga ini, maka sistem ekonomi Islam hanya sebatas konstruksi teori yang sulit untuk diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Oleh sebab itu, tugas dan fungsi *al-Hisbah* sudah dipraktikkan di dunia Islam, bahkan semenjak zaman Rasulullah SAW, jauh sebelum dilembagakan. Dengan adanya lembaga pengawas pasar ini, maka segala bentuk tindakan penyimpangan dari pelaku pasar yang dapat merusak kemaslahatan dapat terdeteksi lebih dini, dan karenanya kemufsadatan dapat dihindari, atau paling tidak dapat diminimalisir.

⁴⁴ *Ibid*

E. Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan

Dasar utama pembentukan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat daerah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah secara efektif dan efisien.

Bidang kelautan terutama pada sektor perikanan telah menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada penerapan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana perubahan nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.⁴⁵

Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah

⁴⁵ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

pengelolaan perikanan. Oleh karena itu terdapat beberapa tugas yang wajib dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-Kp/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan pasal 17, Dinas Perikanan Kabupaten/Kota memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu Bupati/Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
3. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan.
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
5. pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan Kabupaten/Kota.
6. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada uraian Peraturan Pemerintah tersebut maka Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil.
- b. Pelaksanaan penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI.

- c. Pelaksanaan penyiapan penerbitan SIUP di Bidang Pembudidayaan Ikan.
- d. Pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI).
- e. Pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH).
- f. Pelaksanaan penyiapan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil.
- g. Pelaksanaan penyiapan pengelolaan pembudidayaan ikan.⁴⁶

Untuk menghindari ancaman dan eksploitasi terhadap keberlangsungan biota laut, semua usaha di seluruh perikanan tangkap wilayah perairan Indonesia harus memiliki legalitas usaha sesuai peraturan yang berlaku.⁴⁷ Hal ini akan dijelaskan pada table berikut:

Tabel 1. Legalitas Usaha Perikanan Tangkap

No	Administrasi	Kapal > 5GT (Skala Besar)	Kapal < 5GT (Skala Kecil)
1	Perizinan		Mendaftarkan Armada dan alat tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan setempat
2	Perizinan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)	Wajib didaftarkan di DKP Provinsi atau Kabupaten setempat	
	SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan)	Wajib didaftarkan di DKP Provinsi atau Kabupaten setempat	
	SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)	Wajib didaftarkan di DKP Provinsi atau Kabupaten setempat	

⁴⁶ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Permen-Kp Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan

⁴⁷ awsassets.wwf.or.id..., Di akses pada tanggal 2 Juni 2021

3	Rencana dan Jadwal Operasi Penangkapan	Melapor ke Syahbandar Pelabuhan atau Otoritas perizinan setempat	<ul style="list-style-type: none"> • Aparat desa • Kelompok nelayan
4	Pencatatan Hasil Tangkapan	Diserahkan pada pihak berwenang	<ul style="list-style-type: none"> • DKP setempat • Kelompok Nelayan atau disimpan pribadi

Sumber: awsassets.wwf.or.id

Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki kewenangan melaksanakan berbagai urusan perikanan, pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil sumber daya laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan. Kawasan Konservasi Perairan merupakan kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Konservasi Sumber Daya Ikan merupakan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan yang efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hasil tangkap dan melindungi kesinambungan serta berbagai ancaman yang dapat mengganggu ekosistem biota laut.⁴⁸

Terdapat berbagai ancaman yang mengganggu kelestarian biota laut, salah satunya adalah pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan operasional, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan berwenang mengatur kembali jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan Untuk menjamin kelestarian biota laut sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.⁴⁹

Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan hal vital yang dapat mewujudkan pelaksanaan program Pemerintah atau urusan perikanan dalam pengolahan hasil perikanan yang dimiliki daerah guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang usaha perikanan.



⁴⁹ Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

BAB TIGA

GAMBARAN UMUM PENGAWASAN TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN BENUR LOBSTER OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SIMEULUE

A. Gambaran Umum Mengenai Praktik Perdagangan Benur Lobster Di Kab. Simeulue

Mata pencaharian paling utama masyarakat Kabupaten Simeulue adalah nelayan, hal ini berdasarkan letak kawasan Kabupaten Simeulue yang di dominasi oleh perairan laut. Selain itu, hasil biota laut Kabupaten Simeulue menjadi salah satu faktor profesi nelayan sangat menjanjikan bagi masyarakat Kabupaten Simeulue selain pertanian dan perkebunan. Salah satu pencaharian utama yang sangat diminati oleh para nelayan adalah lobster (*panulirus spp*), karena memiliki nilai jual yang tinggi dan banyak dicari oleh peminat kuliner.

Lobster merupakan hewan laut berjenis invertebrata yang memiliki kulit yang keras dan termasuk kedalam golongan arthropoda. Melimpahnya biota lobster ini membuat masyarakat tertarik untuk menjadikannya bisnis yang menjanjikan. Harga lobster di Kabupaten Simeulue dipengaruhi oleh kualitasnya, tingginya nilai ekonomis lobster membuat masyarakat terus menerus menangkap biota lobster baik yang berukuran kecil hingga yang besar tanpa memperhatikan kondisi stabilitas lobster dan menggunakan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem laut. Umumnya alat tangkap yang digunakan nelayan berupa alat tangkap yang bersifat aktif seperti jerat atau menangkap langsung dengan tangan sambil menyelam (*hook with compressor*), alat tangkap ini merupakan alat tangkap yang dilarang karena dapat membahayakan nelayan dan beberapa alat tangkap lain yang dapat merusak terumbu karang.⁵⁰

⁵⁰ Wawancara dengan Carles, Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian Mutu Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulu pada tanggal 15 Februari 2021.

Penangkapan lobster dapat dilakukan sepanjang hari, namun lobster yang merupakan hewan *nocturnal* lebih sering keluar di malam hari untuk mencari makan. Nelayan menangkap lobster dengan cara memancing lobster keluar dari karang yaitu dengan menyinari lobster dengan alat bantu cahaya lalu langsung menjerat lobster menggunakan jerat atau caduk. Nelayan yang menyelam biasa menggunakan kompressor namun hal ini tidak disarankan karena dapat mengganggu sistem pernafasan. Setelah lobster ditangkap hasilnya akan langsung di distribusikan kepada pemasok lobster. Pola distribusi cenderung sama dimana semakin lama nelayan bekerja sebagai penangkap lobster maka hasil tangkapan umumnya lebih banyak.⁵¹

Jenis lobster batu (*Panulirus panicllatus*) merupakan hasil tangkapan lobster yang paling dominan, hal ini sesuai dengan habitat dari jenis lobster ini yang berada pada kedalaman berkisar dari satu sampai empat meter, daerah berbatu, terdapat di air yang jernih, tidak dipengaruhi oleh sungai dan dipantai yang berombak. Oleh karena itu sering dijumpai didekat pantai dan pulau-pulau kecil. Nelayan yang akan mendistribusikan lobster kepada konsumen harus melalui beberapa komponen pelaku niaga mulai dari pemasok tingkat satu yang langsung membeli lobster dari nelayan dan selanjutnya di distribusikan ke penjualan luar negeri. Penjualan lobster secara umum mengikuti perkembangan harga internasional karena dianggap akan lebih menguntungkan bagi para distributor.⁵²

Jalur distribusi lobster pasca panen terbagi menjadi dua yaitu jalur domestik dan jalur ekspor. Jalur domestik merupakan jalur distribusi lobster yang masih termasuk kedalam wilayah Kabupaten Simeulue, diantaranya seperti pasar-pasar di setiap Kecamatan, rumah makan serta tempat-tempat yang menjadi destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh para wisatawan.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Rajuan, nelayan di Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulu pada tanggal 21 Februari 2021.

⁵² *Ibid.*

Kualitas lobster yang melalui jalur domestik umumnya kurang baik, yaitu ukuran dibawah standar, terdapat cacat fisik, dan dalam keadaan sudah mati. Pada umumnya nelayan menjual hasil tangkapan mereka pada pengepul kecil yang bersifat seperti skala usaha rumah tangga hanya beberapa nelayan saja yang mendistribusikan hasil tangkapannya kepada pengusaha besar atau perusahaan yang berbentuk badan usaha. Selanjutnya oleh pengusaha kecil tersebut akan mengirim komoditinya via kapal laut ke daerah Medan, Banda Aceh, Meulaboh dan sekitarnya.⁵³

Sedangkan lobster yang melalui jalur ekspor merupakan distribusi yang akan dikirim keluar negeri baik ditampung terlebih dahulu ke daerah lain atau tidak dan melalui tahap pemeriksaan kualitas yang sangat selektif, baik ukurannya maupun kualitas fisik lobster. Karena semakin tinggi kualitas maka semakin tinggi nilai jualnya. Perbedaan kualitas lobster jalur domestik dengan lobster jalur ekspor dapat dilihat dari selisih harga yang berbeda, misalnya lobster yang dikirim melalui jalur ekspor dengan jenis udang batu (*P.penicillatus*) dengan kisaran harga Rp 350.000 perkilo gram sedangkan lobster dengan jalur domestik harganya hanya Rp 150.000 perkilo gram. Pedagang besar lobster membangun jaringan sosial dengan pedagang pengumpul pada pusat penangkapan Lobster. Afiliasi pedagang ini menjadi simpul penting, yang menjamin permintaan Lobster untuk pedagang besar/eksportir dapat terpenuhi. Pedagang Pengumpul menghimpun Lobster dari nelayan penangkap Lobster pada berbagai desa dengan memberi bantuan modal usaha atau peralatan, terutama nelayan yang modalnya terbatas.⁵⁴

⁵³ Hasil Wawancara dengan Sukriadi, Pedagang benur lobster di Kabupaten Simeulu pada tanggal 20 Februari 2021.

⁵⁴ *Ibid.*

B. Bentuk Pengawasan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue terhadap perdagangan Benur Lobster

Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan kewenangan daerah dan pemberian informasi kepada pihak yang berwenang apabila terjadi pelanggaran diluar batas kewenangan daerah, pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan daerah juga menjadi pusat perhatian Pemerintah Kota. Hal ini dilaksanakan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai kestabilan pada hasil sumber daya laut setempat. Produksi dari sektor perikanan Kabupaten Simeulue cukup besar setiap tahunnya. Hasil yang cukup besar tersebut dimanfaatkan Pemerintah Kota dengan berupaya mengoptimalkan kegiatan usaha pasca panen. Kegiatan usaha pasca panen yang telah dilakukan adalah penanganan hasil tangkapan, pelelangan, pengolahan, dan pengawetan hasil perikanan. Meski demikian, produksi perikanan belum didukung keberadaan usaha pengolahan lobster skala besar, oleh karena itu fokus Dinas Kelautan dan Perikanan diutamakan pada pengawasan terhadap perdagangan benur lobster yang dilakukan di sentra-sentra budidaya lobster.⁵⁵

Untuk mendapatkan lobster pedagang besar (antar pulau) di Kabupaten Simeulue membangun jaringan sosial, agar bisnis lobster tetap berlanjut. Namun, keberlanjutan bisnis Lobster tergantung pada kebijakan implementasi inovasi model sosial entrepreneur dalam industri lobster. Kebijakan tersebut pada dasarnya untuk mempercepat penggunaan teknologi baru (renovasi teknologi) budidaya lobster, menciptakan iklim usaha tentang pentingnya pemulihan stabilitas biota lobster melalui asistensi bisnis.

⁵⁵ Wawancara dengan Carles, Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian Mutu Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulu pada tanggal 15 Februari 2021.

Dinas Kelautan dan Perikanan juga melakukan pengawasan terhadap lobster yang diekspor ke luar Kabupaten Simeulue yang telah diseleksi dan telah diperiksa oleh Unit Karantina Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue. Namun, pengiriman lobster ilegal yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan masih sering terjadi terutama melalui kapal yang menuju ke daratan Aceh untuk dibesarkan oleh pedagang di Banda Aceh. Keadaan ini terjadi karena terdapat beberapa jalur pemberangkatan kapal dari Kabupaten Simeulue dan terbatasnya tenaga pengawas tentang implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 pada Kabupaten Simeulue.

Distribusi utama lobster Kabupaten Simeulue adalah Jakarta, nilai transaksi lobster Kabupaten Simeulue cukup besar mencapai Rp. 914,128 juta per bulan. Kontribusi Kabupaten Simeulue dalam perdagangan Lobster di Indonesia diperkirakan rata-rata sekitar 2,4 Ton per Bulan. Kontribusi tersebut cenderung menurun, karena tingginya eksploitasi penangkapan lobster di Kabupaten Simeulue. Pelaku usaha belum menyadari pentingnya menjaga stabilitas lobster di perairan melalui konservasi dan pengendalian penangkapan lobster di Kabupaten Simeulue. Nelayan penangkap lobster beranggapan bahwa "komoditas tersebut adalah pemberian Tuhan untuk masyarakat setempat". Hanya sebagian kecil masyarakat yang menyadari pentingnya melestarikan potensi biota lobster.⁵⁶

Terjadinya penurunan hasil distribusi lobster ke daerah luar terutama Jakarta diakibatkan oleh minimnya pemahaman nelayan mengenai aturan dan tata cara penangkapan biota lobster, lobster yang di suplai dari nelayan ke pedagang pengumpul dan dari pedagang pengumpul ke pedagang besar semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena sejak lama nelayan masih

⁵⁶ *Ibid.*

melakukan penangkapan lobster ukuran karapas kurang dari 8 Cm (< 200 gram) dan lobster bertelur, sehingga mengganggu populasi biota lobster.

Untuk menjaga agar volume perdagangan benur lobster tidak merosot tajam, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue melakukan langkah-langkah strategis guna mengembangkan sistem produksi budidaya lobster yaitu memperbesar skala usaha pasokan benur lobster di Kabupaten Simeulue melalui gerakan inovasi budidaya lobster, sehingga membuka lapangan kerja dan memanfaatkan lobster hasil tangkapan nelayan untuk di budidaya. Mempercepat implementasi komersialisasi inovasi dalam perdagangan biota lobster di Kabupaten Simeulue, pada tingkat pengelolaan ketersediaan benih, pembesaran dan pemasaran biota lobster. Usaha masyarakat membudidayakan lobster dalam kolam di Kabupaten Simeulue kurang berkembang, karena lobster harus diberi pakan ikan setiap malam, sehingga memerlukan biaya dan tenaga kerja serta waktu pemeliharaan yang lama. Sementara menangkap lobster dari alam cepat mendatangkan hasil dan mendapat keuntungan, walaupun harus menyelam pada malam hari. Sehingga diperlukan rekayasa sosial untuk memperbaiki perilaku menangkap dari alam menuju kegiatan budidaya.⁵⁷

C. Pengaruh Pengawasan terhadap Stabilitas Habitat Lobster di Kabupaten Simeulue dan bentuk Recovery yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

Lobster merupakan produk menjanjikan sebagai komoditi ekspor, permintaan yang semakin tinggi dan harga yang terus naik setiap tahunnya, seharusnya menjadi motivasi bagi masyarakat Kabupaten Simeulue dalam mengembangkan teknologi budidaya lobster. Pengaruh pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi peran penting yang

⁵⁷ *Ibid.*

berdampak kepada keberlanjutan habitat dan stabilitas biota lobster di perairan Simeulue. Hal ini juga didukung oleh tingginya nilai sumber daya manusia dalam mengelola dan mengembangkan usaha pembudidayaan lobster di Kabupaten Simeulu tersebut. Namun, komoditi lobster mengalami penurunan akibat kerusakan habitat dan pelanggaran penangkapan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Aktifitas penangkapan benih lobster yang berkesinambungan dan tanpa batasan telah mengancam keberadaan biota laut ini.

Pemanfaatan biota lobster di Kabupaten Simeulu sebagian besar berasal dari kegiatan penangkapan. Kegiatan budidaya lobster dilakukan dengan mengandalkan benih lobster yang diperoleh dari alam, sementara benih-benih yang ada di alam diekspor secara terus menerus bahkan lobster yang sedang bertelur juga menjadi komoditas ekspor. Keberadaan lobster di alam hanya bersifat musiman sehingga kegiatan penangkapan lobster yang dilakukan secara berkesinambungan akan berpengaruh terhadap keseimbangan populasi dan ketersediaan stock lobster yang ada di alam. Pemanfaatan lobster secara berlebihan akan mengakibatkan menurunnya stabilitas lobster, kepunahan spesies, ketidakseimbangan rasio antara jantan dan betina, serta aspek negatif lainnya. Sehingga untuk mencegah *overfishing* tersebut dibutuhkan aturan dalam penangkapan lobster agar ketersediaannya di alam tetap terjaga.⁵⁸

Beberapa pengaruh pengawasan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap pemanfaatan teknologi budidaya lobster:

1. Dengan membudidayakan lobster dapat menjamin ketersediaan stok kembali (*restocking*) pada biota laut ini. Pembudidayaan yang intensif

⁵⁸ *Ibid.*

dengan perpaduan penerapan berbagai teknologi yang ada dapat memulihkan kembali komoditas biota lobster.

2. Pembudidayaan benur lobster memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Peningkatan kebutuhan konsumsi lobster semakin bertambah setiap tahunnya. Namun pasokan yang ada justru tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Maka dari itu, pembudidaya dapat mengambil sebuah kesempatan baik dalam membudidayakan lobster. Kebutuhan lobster dalam skala nasional yang terus meningkat akan lebih membuka peluang dalam memasarkannya.
3. Kegiatan pengembangan budidaya lobster akan menyerap berbagai tenaga terampil. Dengan demikian membudidayakan biota lobster akan membuka lapangan pekerjaan yang bermanfaat untuk masyarakat.
4. Peningkatan nilai tambah lobster under size atau benur lobster pada kegiatan budidaya laut tentu lebih memberikan hasil maksimal terutama pada nilai jual, disamping itu juga mengembangkan perekonomian masyarakat pesisir.

Bentuk recovery yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya menstabilkan kembali habitat biota lobster adalah dengan kegiatan pengembangan dilakukan pada 2 metode yaitu dengan pembesaran pada keramba jaring apung (KJA) dan pembesaran di dalam kolam beton. keramba jaring apung merupakan teknik pembesaran yang efektif bagi lobster, hal ini dikarenakan pada KJA menghasilkan sirkulasi perairan yang bagus serta kualitas air yang sangat baik bagi lobster tersebut. Sedangkan untuk kolam beton kurang direkomendasikan untuk pembesaran lobster jangka panjang, karena kualitas air pada kolam beton dapat menurunkan kualitas bagi lobster tersebut. Perkembangan budidaya lobster memicu terjadinya penurunan daya dukung lahan. Oleh sebab itu Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pengawasan kegiatan untuk menentukan daya dukung lahan dan kesesuaian

lahan menjadi penting dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah jaring apung yang dapat dioperasikan.⁵⁹

Saat ini masih terdapat beberapa masyarakat yang membudidayakan lobster pada perairan pantai atau di tepi pantai dengan membuat kolam yang dibatasi dengan batu karang dengan luas 10 m x 25 m. Kolam budidaya ini umumnya dibuat pada kawasan yang terlindung dari hempasan ombak. Oleh sebab itu Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan berupa keramba dan agro input kepada pembudidaya lobster agar lebih bersemangat dalam mencapai stabilitas benur lobster. Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan juga membebaskan retribusi hasil perikanan agar masyarakat tidak terbebani dan usaha penangkaran benur lobster ini terus berkembang. Melakukan sosialisasi kepada pembudidaya lobster dan nelayan penangkap lobster mengenai kegiatan kajian yang mendalam terkait keberadaan stok lobster nasional yang ada di alam dan pengelolaan penangkapan lobster. Memberikan informasi terkait peraturan pengelolaan lobster kepada para Camat dalam wilayah kabupaten Simeulue serta para *stakeholders*. Melakukan pengaturan pengawasan yang ketat, adil dan berkelanjutan terkait kegiatan penangkapan lobster ukuran konsumsi dengan memperhatikan jenis lobster, ukuran dan bobot.⁶⁰

Pemerintah daerah setempat juga melakukan penyuluhan kepada nelayan dan masyarakat daerah pesisir mengenai pentingnya menjaga biota lobster serta memberikan edukasi tentang tata cara pembudidayaan benur lobster agar meminimalisir perdagangan lobster secara ilegal dan kestabilan habitat lobster. Agar pelaksanaan budidaya lobster bisa tetap mendukung upaya konservasi untuk menjaga kelestarian alam, pemerintah juga menyiapkan pedoman teknis agar dipelajari oleh nelayan setempat

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

Strategi lain yang di upayakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan ialah mempertegas tata niaga pasar untuk meningkatkan nilai tambah bagi pembudidaya lobster. Strategi tersebut untuk menjaga keseimbangan kualitas distribusi lobster ekspor dan lobster lokal sehingga meminimalisir kecurangan oleh oknum-oknum yang melanggar aturan tangkap biota lobster.⁶¹

D. Perspektif konsep *Al-Hisbah* terhadap Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap benur lobster

Pengawasan merupakan suatu bentuk upaya untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem, menentukan dan memprediksi penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil kebijakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang ada dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan.

Pasar merupakan salah satu objek vital yang menjadi pusat perhatian pengawas, pasar merupakan tempat menjalankan roda perekonomian khususnya sebuah daerah. Lembaga *al-Hisbah* merupakan elemen yang memiliki peran penting dalam mengembangkan perdagangan dan industri, lembaga *al-Hisbah* mengemban dua tugas yaitu tugas utamanya adalah melakukan pengawasan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, karena *al-Hisbah* ini merupakan lembaga keagamaan dan hukum. Tugas kedua ialah khusus berkaitan dengan kegiatan pasar, lembaga pengawas secara

⁶¹ *Ibid.*

umum. Pengawasan yang dilakukan berupa hal pemeliharaan kualitas dan standar produk. Lembaga *al-Hisbah* secara rutin melakukan pengecekan atas ukuran, takaran, timbangan, kualitas barang dan meminimalisir kecurangan yang terjadi di pasar.⁶² Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

"Jika di antara kamu melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tanganmu, dan jika kamu tidak cukup kuat untuk melakukannya, maka gunakanlah lisan, namun jika kamu masih tidak cukup kuat, maka ingkarilah dengan hatimu karena itu adalah selemah-lemahnya iman." (HR Muslim).

Dalam hadist ini dijelaskan bahwa penegakan keadilan secara tegas diperintahkan oleh Rasulullah SAW, keutamaan lembaga *al-Hisbah* yang dijelaskan dari hadis tersebut adalah diperlukan para pejuang lembaga *al-Hisbah* yang dengan ketakwaannya dan *mujahadah*nya (kesungguhannya), melakukan yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar*.⁶³ Pembentukan lembaga *al-Hisbah*, dimaksudkan sebagai lembaga untuk menyampaikan pandangan, serta saran secara objektif dan independent. Pada pengawasan terhadap industri perdagangan benur lobster ini, Dinas Kelautan dan Perikanan berfokus pada sektor pengawasan standar penangkapan biota lobster, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai otoritas untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran distribusi biota lobster. upaya yang dilakukan ini merupakan bentuk agar tercapainya kestabilan pada biota lobster yang terus menerus ditangkap tanpa menghiraukan standar kebijakan yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah setempat.

Pada perdagangan benur lobster di Kabupaten Simeulue lembaga *al-Hisbah* yang merupakan lembaga pengawas dan berperan sebagai *muhtasib* adalah Dinas Kelautan dan Perikanan. Wewenang dan peraturan yang

⁶² Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2014), hlm. 179.

⁶³ *Ibid*, hlm. 189-191.

ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi faktor penting dalam sektor perdagangan benur lobster. Banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses distribusi benur lobster menjadi kasus utama yang harus diperhatikan dalam menjalankan prosedur dan mengimplementasikan rancangan yang telah di susun guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Mustahib atau hakim lembaga *al-Hisbah* memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak Allah, yaitu pengawasan terhadap masyarakat dan memfasilitasi aktivitas keagamaan mereka seperti memerintahkan kepada perbuatan yang dikehendaki oleh Allah. Tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak manusia yaitu menaruh perhatian besar terhadap implementasi prinsip keadilan dalam masyarakat, seperti pengawasan terhadap akurasi timbangan dan takaran, serta inspeksi harga dan barang di pasar. Lembaga *al-Hisbah* juga bertanggung jawab mengenai dengan hak-hak Allah dan manusia yaitu pengawasan terhadap administrasi dan pelayanan umum, seperti memelihara kondisi jembatan, kebersihan jalan raya, mengadakan ronda, dan tindakan preventif terhadap berbagai fasilitas umum agar tetap terpelihara dengan baik. Hal ini berkaitan dengan Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengawasi sentra-sentra perdagangan benur lobster serta perlindungan dan pemberian bantuan kepada nelayan dan masyarakat pembudidaya benur lobster agar terbentuknya keamanan di sektor pendistribusian tersebut.⁶⁴

Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga *al-Hisbah* adalah memperketat pengawasan pada sektor konservasi budidaya benur lobster dengan mengadakan penyuluhan di setiap daerah dan mempertegas aturan-aturan yang telah di tetapkan pada pendistribusian benur lobster berdasarkan Permen-KP Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan

⁶⁴ Ibn Taymiyah, *Majmu' Fatawa Syaykh al-Islam Ahmad Ibn Taymiyyah* (Riyadh: Matba'ah alRiyadh, 1966), hlm. 186.

lobster (*panulirus spp.*). Berlakunya peraturan ini disebabkan adanya fenomena semakin turunnya produksi biota lobster dan semakin kecilnya ukuran yang ditangkap. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa adanya larangan tangkap terhadap Lobster (*Panulirus spp.*) dengan ukuran panjang karapas <8 cm (di bawah delapan sentimeter), melepaskan hasil tangkap lobster yang bertelur dan lobster bertelur yang tertangkap dalam keadaan mati diperbolehkan dengan syarat melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan.⁶⁵

Menurut Ibnu Thaimiyah Tugas dan tanggung jawab *muhtasib* tersebut secara garis besar dapat dikatakan berada dalam bingkai pengawasan terhadap pelanggaran norma-norma agama dan sosial yang berlaku secara baik dalam masyarakat. Oleh karena itu, secara teknis pelaksanaan tugas *muhtasib* dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Berinisiatif melakukan investigasi dalam bidang perdagangan atau menetapkan kebijakan terhadap tuntutan ganti rugi yang disampaikan oleh masyarakat.
2. Memiliki kekuatan pasukan, namun dalam mengambil tindakan diutamakan menggunakan cara persuasi, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah memberikan sanksi tegas terhadap masyarakat yang melanggar peraturan.
3. Kode etik yang berlaku mengacu pada sikap seseorang mesti diukur terlebih dahulu menurut ketentuan syara' sebelum *muhtasib* melakukan intervensi. Selanjutnya, *muhtasib* tidak boleh mengambil kebijakan

⁶⁵ Wawancara dengan Carles, Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian Mutu Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulu pada tanggal 15 Februari 2021.

berdasarkan ijtihadnya sendiri dalam hal-hal yang semestinya berdasarkan kesepakatan ulama.

Dari ketiga langkah tersebut dapat dinyatakan di sini bahwa *muhtasib* memiliki kewenangan yang besar dalam menegakkan moral dan hukum yang berlaku, namun kewenangan tersebut harus digunakan dengan hati-hati. Hukuman dapat saja diterapkan oleh *muhtasib* dengan mempertimbang kadar kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat.⁶⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut maka upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue dalam mencapai kestabilan biota lobster sudah sesuai dengan perspektif konsep *al-Hisbah*. Hal ini dikaitkan dengan pengendalian pasar oleh pemerintah dimana posisi pemerintah dalam pasar dilihat dari sudut ekonomi islam. Pasar, pemerintah dan individu pelaku pasar/distributor lobster berada dalam keseimbangan, artinya dalam sistem ekonomi islam pemerintah selalu ikut campur tangan pada kestabilan pasar. Namun pemerintah tetap menjamin kebebasan pasar dalam.⁶⁷

Menurut penulis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue telah melakukan pengawasan dalam perdagangan benur lobster sesuai dengan konsep tugas dan kewenangan *al-Hisbah*. Institusi *al-Hisbah* mengemban tugas khusus sebagai pelaksana misi pemerintah berupa pencegahan, pengendalian dan penindakan, Tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah setempat dalam upaya perlindungan biota lobster ini membawa kepada kemaslahatan bagi kestabilan benur lobster dan berpengaruh pada pemanfaatan hasil sumber daya laut yang dapat memperbaiki perekonomian daerah setempat, sebagaimana tinjauan dari perspektif konsep *al-Hisbah* yaitu melaksanakan

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 12.

⁶⁷ Khairuddin Wahid, *Reposisi Negara Dalam Pasar: Analisis Kritis Terhadap Asumsi Intervensi Pasar Oleh Pemerintah Perspektif Ekonomi Islam Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 3, No. 1, hlm. 25.

ammar ma'ruf nahi mungkar dimana segala bentuk penyelewengan aturan mengenai aturan tangkap dan perdagangan benur lobster akan diberikan sanksi. Dinas Kelautan dan Perikanan juga berupaya dalam *recovery* biota lobster dengan mengadakan penyuluhan serta memberikan bantuan berupa keramba dan agro input untuk usaha konservasi biota lobster.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pengawasan terhadap lobster yang diekspor ke luar Kabupaten Simeulue yang telah diseleksi dan telah diperiksa oleh Unit Karantina Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue. Melakukan pengawasan di sentra-sentra budidaya benur lobster. Mempercepat implementasi inovasi dalam perdagangan biota lobster di Kabupaten Simeulue, pada tingkat pengelolaan ketersediaan benih, pembesaran dan pemasaran biota lobster.
2. Pengaruh pengawasan terhadap stabilitas habitat lobster di Kabupaten Simeulue memberikan dampak positif terhadap perkembangan budidaya lobster yang semakin menjamin ketersediaan stok kembali (*restocking*) pada biota laut ini. Bentuk *recovery* yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue dengan memberikan bantuan kepada masyarakat berupa agro input dan pakan lobster untuk membantu mengembangkan konservasi biota lobster. Memperbesar skala usaha pasokan benur lobster melalui gerakan inovasi budidaya lobster, sehingga membuka lapangan kerja dan memanfaatkan lobster hasil tangkapan nelayan untuk dibudidaya.
3. Sistem pengawasan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan sudah sesuai menurut perspektif konsep *al-Hisbah* dimana *muhtasib* bertanggung jawab dalam melaksanakan aturan ketertiban pada sektor perniagaan/perdagangan di pasar. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue melakukan pengecekan terhadap distribusi benur lobster, memberikan sanksi kepada pelanggar aturan penangkapan

benur lobster, memberikan bantuan kepada pembudidaya agar mencapai kestabilan terhadap biota lobster serta melakukan pengawasan terhadap sentra-sentra budidaya lobster.

B. Saran

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan harus meninjau kembali pelaksanaan pengawasan terhadap pendistribusian benur lobster sehingga meminimalisir penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak pemasok lobster yang hanya mempertimbangkan keuntungan pribadi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue harus membuat aturan agar Eksportir yang bermitra dengan Pedagang Besar dan berbisnis Lobster di Simeulue melakukan investasi budidaya Lobster agar komoditas lobster tetap terjaga di Kabupaten Simeulue. Keuntungan dari berbisnis Lobster tersebut diinvestasikan lagi untuk kegiatan produktif lainnya yang dapat meningkatkan nilai perekonomian di Kabupaten Simeulue.
3. Mendukung masyarakat setempat agar lebih berinovasi dalam mengembangkan kluster budidaya benur lobster. Memperkenalkan tehnik budidaya benur lobster yang lebih modern untuk meningkatkan hasil produksi. Menyediakan fasilitas teknologi dan dukungan permodalan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap nelayan penangkapan benur lobster yang tidak sesuai dengan aturan resmi pemerintah serta meningkatkan pengawasan pada jalur distribusi ekspor lobster ke daerah luar berdasarkan perspektif *al-Hisbah*.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Islahi. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Penerjemah Anshari Thaiyib. Surabaya. Bina Ilmu. 1997.
- Aan Jaelani. *Institusi pasar dan Al-Al-Hisbah : Teori pasar dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Jurnal MALIA. Vol. 7. No. 1. 2013.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta : Darul Haq. 2004.
- Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*. Terj. Zainal Arifin. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- Aji Bayu Trisna. *“Kondisi Pengawasan Kegiatan Perikanan Di Kabupaten Sukabumi serta Strategi Pengembangannya”*. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor. 2016.
- Azyumardi Azra. *Eksiklopedia Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve. 2005.
- Basiq Djalil. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah. 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Firdi Yuni Puji. *“Strategi Pengelolaan Penangkapan Lobster (Panulirus SPP) Secara Berkelanjutan di Kab. Simeulue Prov. Aceh”*. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
- Fuad. *“Pengawasan Pasar Dalam Islam (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Al-Al-Hisbah)”*. Desertasi Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.
- Gunawan Widjaja. *Jual Beli*. Jakarta: Raja Grafindo. 2003.
- Harni setia Hidayanti. *“Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Perikanan Terhadap Penangkapan Benih Lobster (Benur) Di Pantai Tawang. Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan”*. Skripsi. Jawa Timur: Universitas Jember. 2019.
- Ibn Taymiyah. *Majmu' Fatawa Syaykh al-Islam Ahmad Ibn Taymiyyah*. Riyadh: Matba'ah alRiyadh. 1966.

- Ibnu Taimiyah. *Tugas negara menurut Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Jaelani Aripin. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media group. 2008.
- Katarina Hesty Rombe dan Yusli Wardiatno. “*Pengelolaan Perikanan Lobster dengan Pendekatan EAFM Di Teluk Pelabuhan Ratu*”. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*. Vol. 10, No. 1, Tahun 2018.
- Khairuddin Wahid. *Reposisi Negara Dalam Pasar: Analisis Kritis Terhadap Asumsi Intervensi Pasar Oleh Pemerintah Perspektif Ekonomi Islam Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari’ah*. Vol. 3. No. 1. 2016.
- Lia Amaliawiati & Asfia Murni. *Ekonomi Mikro*. Bandung: Refika Aditama. 2014.
- M. Kadarisman. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali. 2013.
- Marhaeni Ria Siombo. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Mohd Parid Sheikh Ahmad & Mohd Azmi Omar. *Al-Al-Hisbah dalam Ekonomi Islam*. Shah Alam: Hizbi. 1991.
- Muslim ibn al-hajjaj Abu al-Husain al-Khusairi an-Naishabur. *Shahih Muslim*. juz 1. Hadis ke-78. Beirut: Dar ihya at-Taurats al-‘Arabi.
- Nur Chamid. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: pustaka pelajar. 2010.
- Oyo Sunaryo Mukhlas. *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah arah ke Peradilan Agama di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Pasal 1 angka 1 Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

- Perikanan WWF-Indonesia. *Perikanan Lobster laut (Panduan Penangkapan dan Penanganan)*. Jakarta: WWF-Indonesia. 2015.
- Riesa Aprilia. “*Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanggamus dalam implementasi program bantuan premi asuransi nelayan*”. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2019.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam. Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo persada. 2014.
- Rusdi Jaya. “*Morfologi Lobster (Metanephrops sibogae) serta penyebarannya*”. https://www.academia.edu/3250307/Morfologi_Lobster_Metanephrops_sibogae_siklus_hidup_habitat_dan_penyebarannya
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suhrawadi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Taufiq Ikhtiar Harefa. “*Pelaksanaan Pengawasan oleh DKP terhadap Alat Tangkap Ikan Jenis Pukat Hela (Trawls) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan di desa Hajoran Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah*”. Skripsi. Riau: UIN Syarif Kasim Riau. 2019.
- Wahyu Wahedi Purnomo. “*Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Pelestarian Ekosistem Pesisir dan Laut (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)*”. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2018.
- Yohanes Yahya. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu. 1993.

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 756/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilindungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Ridwan, M.CL
 b. Muslem, S.Ag., MH
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Isra Amira
N I M : 170102071
P r o d i : HES
J u d u l : Sistem Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulu Terhadap Praktik Perdagangan Benur Lobster Dalam Perspektif Al Hisbah
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 11 Februari 2021
 D e k a n,


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1737/Un.08/FSH.I/06/2020 08 Juni 2020
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab. Simeulu
2. Masyarakat Teupah Barat, Kab. Simeulu
3. Pengelola Penangkaran Lobster, Kab. Simeulu

Assalamu'alaikum Wr.Wb
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Isra Amira
 NIM : 170102071
 Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VI (Enam)
 Alamat : Desa Miruek Lam Reudeup

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Sistem Pengawasan Dinas Perikanan dan Kelautan, Kab. Simeulu Terhadap Praktek Perdagangan Benur Lobster Dalam Perspektif Al-Hisbah**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,



Lampiran 3: *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : Sistem Pengawasan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Simeulu Terhadap Praktik Perdagangan Benur Lobster Dalam Perspektif *Al-Al-Al-Hisbah*

Waktu Wawancara : Pukul 09.00- Selesai

Hari/Tanggal : 20 Februari 2021- 21 Februari 2021

Tempat : Di kondisikan


Orang Yang Diwawancarai : Nelayan dan Pedagang Benur Lobster

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Hal apa yang paling mempengaruhi pedagang hingga lebih tertarik menjual benur lobster?
2. Berapa kisaran harga lobster yang ada di pasaran?
3. Berapa nilai jual lobster yang di ekspor keluar daerah?
4. Jenis lobster apa yang menjadi mayoritas minat pembeli?
5. Jenis alat tangkap apa yang digunakan nelayan setempat untuk mencari lobster?
6. Apakah nelayan mengetahui dampak dari penggunaan alat tangkap yang dipakai untuk mencari lobster terhadap biota lobster yang ada di alam?
7. Benur lobster yang telah ditangkap akan di ekspor ke daerah mana saja?
8. Bagaimana proses pengemasan benur lobster yang akan di ekspor ke luar daerah?

9. Alat transportasi apa yang digunakan untuk mengekspor benur lobster?
10. Berapa lama lobster akan bertahan hidup selama pengemasan?



Lampiran 4: Dokumentasi

Berikut beberapa data yang akan diteliti:

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Simeulu terhadap perdagangan benur lobster?

Pengawasan dilakukan di sentra-sentra budidaya lobster

2. Bagaimana pengaruh pengawasan terhadap stabilitas habitat lobster di kabupaten Simeulu dan bentuk *recovery* yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan?

Pengaruh pengawasan berdampak kepada keberlanjutan habitat dan sumberdaya udang lobster di perairan Simeulue antara lain ,bentuk recovery yang dilakukan adalah dengan memberi bantuan keramba dan agro input kepada pembudidaya lobster.

3. Adakah peraturan resmi dari pemerintah terhadap penangkapan ikan serta komoditas laut lainnya? (Berupa Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah)

- *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana perubahan nomor 45 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 ttg perikanan;*
- *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan;*
- *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;*
- *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019 - 2023;*

4. Adakah peraturan khusus yang mengatur mengenai penangkapan Komoditas Lobster di Kabupaten Simeulu? (Berupa Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang PENGELOLAAN LOBSTER (PANULIRUS SPP.), KEPITING (SCYLLA SPP.), DAN RAJUNGAN (PORTUNUS SPP.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA;

5. Adakah kriteria tertentu yang harus dipenuhi dalam penangkapan serta perdagangan Lobster di Kabupaten Simeulu? (Berupa umur lobster ataupun ukuran Lobster)

Sebagaimana di atur pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang PENGELOLAAN LOBSTER (PANULIRUS SPP.), KEPITING (SCYLLA SPP.), DAN RAJUNGAN (PORTUNUS SPP.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA;

6. Bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang di terapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulu terhadap penangkapan ikan serta komoditas laut lainnya?

Sebagian nelayan menerima setiap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, khususnya nelayan yang sudah mengerti akan keberlanjutan sumberdaya ikan. Namun ada sebagian nelayan yang tidak menerima akan kebijakan pemerintah. Terutama nelayan yang masih menggunakan alat bantu Kompresor untuk menangkap ikan.

7. Bagaimana bentuk kontribusi Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap usaha penangkaran benur Lobster yang dikelola oleh masyarakat sekitar?

- *Memberikan bantuan keramba dan agro input kepada pembudidaya*
- *membebsakan retribusi hasil perikanan*

8. Bagaimana bentuk pemberian izin oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap masyarakat yang mengelola Penangkaran Lobster?

- *Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)*
- *Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)*

9. Apa saja bentuk larangan yang diterapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulu terhadap Penangkapan Komoditas Lobster?

Semua larangan terkait komoditas Lobster telah di atur pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang PENGELOLAAN LOBSTER (PANULIRUS SPP.), KEPITING (SCYLLA SPP.), DAN RAJUNGAN (PORTUNUS SPP.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA;

10. Bagaimana upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulu terhadap pengenalan serta pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar?

- *Melakukan sosialisasi kepada pembudidaya lobster dan nelayan penangkap lobster*
- *Memberikan informasi terkait peraturan pengelolaan lobster kepada para Camat dalam wilayah kabupaten Simeulue dan para stakeholders terkait.*

Demikian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk melengkapi penelitian proposal mengenai "Sistem Pengawasan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab, Simeulu Terhadap

Praktek Perdagangan Benur Lobster Dalam Perspektif Al-Hisbah". Kami ucapkan terimakasih.

Wassalam

Simeulue, 15 Februari 2021

Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian Mutu
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

dto

Carles, S.ST.Pi.,M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19770420 200604 1 004



CS Scanned dengan CamScanner

*Wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Mutu
Dinas Kelautan dan Perikanan*



Kolam Beton Bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan



Keramba Jaring Apung





Jenis Lobster Batu (Panullirus Panicellatus)



Pedagang dan Nelayan Benur Lobster